



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP TRANSAKSI PT P
OLEH KANTOR JAKARTA STRATEGIC CONSULTING**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Yoga Teguh Utama

1702033040

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DILPOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2021



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PELAPORAN
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP TRANSAKSI PT P
OLEH KANTOR JAKARTA STRATEGIC CONSULTING**

LAPORAN TUGAS AKHIR

Yoga Teguh Utama

1702033040

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA PERPAJAKAN
JAKARTA
2021

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**JUDUL : PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN,
PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
TERHADAP TRANSAKSI PT P OLEH KANTOR
JAKARTA STRATEGIC CONSULTING**

NAMA : YOGA TEGUH UTAMA

NIM : 1702033040

PROGRAM STUDI : D3 PERPAJAKAN

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS

TAHUN AKADEMIK : 2019/2020

Jakarta, 22 September 2020

Mengetahui,

Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing



(Dewi Puji Rahayu, SE., M.Si.)



(Yanto, S.E., Ak., M.Ak., BKP., CA)

PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR

**PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PELAPORAN PAJAK
PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP TRANSAKSI PT P OLEH
KANTOR JAKARTA STRATEGIC CONSULTING**

Oleh :

Nama : Yoga Teguh Utama
NAM : 1702033040
Program Studi : Diploma Tiga Perpajakan

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi Program Diploma Tiga Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta

Pada tanggal 24 Februari 2020
Ketua, merangkap Anggota



(Dewi Puji Rahayu, SE.,M.Si)
Anggota,



(Daram Heriansyah, SE.,MSI)
Mengetahui,

Ketua Program Studi D3 Perpajakan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR HAMKA

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Prof. DR. HAMKA



Dewi Puji Rahayu, SE.,M.Si.



Dr. Nuryadi Wijiharjono S.E.,MM

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah *Subahanahu Wa Ta'ala*, berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir.

Laporan Tugas Akhir dengan judul **“PROSEDUR PERHITUNGAN, PEMUNGUTAN, PELAPORAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI TERHADAP TRANSAKSI PT P OLEH KANTOR JAKARTA STRATEGIC CONSULTING”** ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat lulus Pendidikan Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Selama penyusunan laporan Tugas Akhir ini banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan dari banyak pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunawan Suryo Putro, M.Hum selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
2. Bapak Nuryadi Wijiharjono, SE.,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
3. Bapak Zulpahmi, SE.,M.Si selaku wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA) dan selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberi bimbingan kepada penulis selama penyusunan laporan Tugas Akhir ini.
4. Bapak Dr. Sunarta, SE.,M.M selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
5. Bapak Tohirin, S.H.I.,M.Pd.I selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).
6. Ibu Dewi Pudja Rahayu.,SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi D3 Perpajakan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA (UHAMKA).

7. Bapak Yanto,SE,Ak.,M.Ak.,BKP.,CA Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberi bimbingan kepada penulis selama penyusunan laporan Tugas Akhir ini.
8. Bapak Fajar Budiman selaku Direktur Utama di perusahaan yang telah banyak memberikan bimbingan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.
9. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih kepada orang tua dan sahabat-sahabat penulis yaitu Dias, Imam, Rio, Dipa, Adit, dan Kresna yang telah menemani serta memberi dukungan langsung dan doa sehingga penulis mampu menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.
10. Tak lupa penulis ingin berterima kasih kepada pihak-pihak terkait lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah banyak membantu baik secara langsung dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini.

Penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini, penulis mengharapkan kritik serta saran demi kesempurnaan laporan Tugas Akhir ini. Akhir kata penulis berharap laporan ini dapat dijadikan sarana untuk menambah pengetahuan dan menjadi motivasi lebih baik ke depannya bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Penulis



Yoga Teguh Utama

NIM. 1702033040

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR KONSULTASI LAPORAN TUGAS AKHIR.....	ii
PENGESAHAN LAPORAN TUGAS AKHIR.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	4
1.2.1 Pokok Permasalahan.....	4
1.2.2 Pembahasan Masalah.....	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	6
1.4 Metode Penulisan.....	7

1.4.1 Teknik Pengumpulan Data.....	7
BAB II TINJAUAN TEORISTIS.....	8
2.1 Pajak.....	8
2.1.1 Pengertian Pajak.....	8
2.1.2 Fungsi Pajak.....	9
2.1.3 Jenis Pajak.....	9
2.1.4 Tata Cara Pemungutan Pajak.....	10
2.1.5 Ciri-ciri Pajak.....	12
2.1.6 Objek Pajak.....	13
2.1.7 Tidak Termasuk Objek Pajak.....	15
2.2 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai.....	16
2.2.1 Dasar hukum Pajak Pertambahan Nilai (PPN).....	18
2.2.2 Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai.....	19
2.2.3 Subjek Pajak Pertambahan Nilai.....	21
2.2.4 Objek Pajak Pertambahan Nilai	21
2.2.5 Barang Kena Pajak.....	22
2.2.6 Jasa Kena Pajak.....	23
2.2.7 Bukan Objek Pertambahan Nilai.....	23

2.2.8 Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Yang Tidak Dipungut.....	27
2.2.9 Tarif Pajak Pertambahan Nilai.....	27
2.2.10 Dasar Pengenaan Pajak.....	28
2.2.11 Pajak Masukan.....	31
2.2.12 Pajak Keluaran.....	31
2.2.13 Faktur Pajak.....	31
2.2.14 Pemungutan PPN.....	34
2.2.15 Pelaporan PPN.....	35
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
3.1 Hasil Pengamatan.....	37
3.1.1 Sejarah Umum Perusahaan.....	37
3.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan.....	37
3.1.3 Sejarah Umum PT. P.....	40
3.2 Pembahasan.....	40
3.2.1 Pencatatan Data Rekaon Pajak Pertambahan Nilai.....	40
3.2.2 Merekap Dan Menghitung Pajak Pertambahan Nila.....	43
3.2.3 Prosedur Perhitungan Atas Jasa Kena Pajak.....	49
3.2.4 Menganalisa Transaksi.....	53

3.2.5 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai.....	63
BABIV Penutup.....	69
4.1 Kesimpulan.....	69
4.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Halaman
1	Penerimaan Pajak 2016-2020	1
2	Rekapan Perhitungan PPN Keluar	43
3	Rekapan Perhitungan PPN Masukan	46
4	Analisa Transaksi PPN Keluaran	53
5	Analisa Transaksi PPN Masukan	56

DAFTAR GAMBAR

Nomo	Judul	Halaman
1	Rekapan Faktur Pajak Masukan	42
2	Hasil Rekapitulasi PPN Masa Maret 2020 PT. P	50
3	Login E-Faktur	64
4	SPT Masa Yang Akan Diubah	65
5	Menu SPT Formulir Induk 1111	66
6	File Lapor SPT PPN Dalam Bentuk CSV	67
7	Bukti Penerimaan Elektronik (BPE)	68

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul	Halaman
1	Formulir Pengajuan Judul Tugas Akhir	1/3
2	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	2/3
3	Pengesahan Laporan Tugas Akhir	3/3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu negara khususnya Negara Indonesia. Hampir 75% penerimaan negara saat ini bersumber dari pajak. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan negara merupakan suatu hal yang sangat wajar. Ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa diandalkan. Penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang terbatas yang nantinya akan habis dan tidak dapat diperbarui lagi. Hal ini berbanding dengan pajak, sumber penerimaan ini tidak mengenal batas. Seiring bertambahnya penduduk maka akan semakin besar juga penghasilan dari pajak tersebut Berikut penerimaan pajak selama 5 tahun terakhir.

Tabel 1

Penerimaan Pajak 2016-2020

Tahun	Total
2016	1.285 Triliun Rupiah
2017	1.343,5 Triliun Rupiah
2018	1.518,8 Triliun Rupiah
2019	1.643,1 Triliun Rupiah
2020	1.861,8 Triliun Rupiah

Sumber: Direktorat Jendral Pajak , 2020

Pemerintah telah menerapkan berbagai macam kebijakan guna mencapai target penerimaan dari pajak. Seperti, kebijakan dalam bentuk ekstentifikasi dan intensifikasi. Kebijakan tersebut telah memberikan dampak di masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait dengan pajak. Ekstentifikasi pajak merupakan kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh DJP terhadap wajib pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif namun belum mendaftarkan diri untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, sedangkan Intensifikasi adalah usaha meningkatkan hasil produk dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas dengan cara meningkatkan kemampuan atau memaksimalkan produktivitas factor-faktor produksi yang telah ada. Ekstentifikasi pajak ditunjuk bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan yang telah memenuhi syarat untuk memiliki NPWP.

Pajak adalah iuran dari warga negara yang terutang dari orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa karena sudah diterapkan oleh Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung. Dalam perkembangannya pajak terbagi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) sedangkan Pajak tidak langsung contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPh merupakan pajak dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak. Sedangkan, PPN merupakan pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen. Dalam peningkatan dan

pembangunan nasional pemerintah memerlukan suatu penerimaan yang rutin, maka pemerintah menempatkan perpajakan sebagai pengadaan dana yang merupakan perwujudan peran aktif masyarakat yang dalam hal ini adalah Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai merupakan jenis pajak konsumsi yang dalam Bahasa Inggris disebut Value Added Tax (VAT). PPN adalah pajak yang disetor oleh pihak lain (pedagang) yang bukan penanggung dari pajak tersebut atau dengan kata lain, penanggung pajak (konsumen akhir) tidak menyetorkan secara langsung pajak yang ditangguhkan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor. 42 Tahun 2009 pasal 9 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) ditetapkan, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau si pembeli. Oleh karena itu, bukti bahwa PPN merupakan kewajiban seorang pembeli, setiap melakukan transaksi pembelian barang, penjual akan memberikan kwitansi pembayaran yang digunakan sebagai bukti dari transaksi tersebut

Secara umum tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang berlaku adalah 10% yang pengenaannya diterapkan pada tingkat penyerahan barang oleh pabrik atau importer atau pengusaha kena pajak lainnya, sehingga tarif menjadi beban konsumen tidak akan melampaui batas 10% dari harga eceran. Untuk Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah dikenai pajak serendah-rendahnya 10% dan yang paling tinggi 75%

Atas penyerahan barang atau jasa wajib dibuat faktur pajak sebagai bukti transaksi penyerahan barang yang terutang pajak. Faktur pajak merupakan ciri khas dari Pajak Pertambahan Nilai, karena faktur pajak ini merupakan bukti pemungutan yang bagi pengusaha dapat dipungut, diperhitungkan (dikreditkan) dengan jumlah pajak yang terutang

Mekanisme pemungutan dan pelaporan PPN ada pada pihak pedagang atau produsen sehingga muncul istilah Pengusaha Kena Pajak yang disingkat (PKP). Dalam perhitungan PPN yang harus disetor oleh PKP, dikenal istilah Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Pajak Keluaran adalah PPN yang dipungut ketika PKP menjual produknya, Sedangkan Pajak Masukan adalah PPN yang dibayarkan ketika PKP membeli, memperoleh, atau membuat produknya. Perusahaan yang menerapkan PPN sudah dipastikan dapat membantu pembangunan nasional dalam hal pendapatan negara melalui pajak karena di zaman sekarang sudah banyaknya bisnis-bisnis online yang membuat minat masyarakat naik untuk melakukan transaksi sebagai konsumen. Sehingga pajak yang didapatkan akan semakin bertambah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis membuat sebuah tulisan dalam bentuk laporan Tugas Akhir dengan judul :

“Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Pelaporan Pajak Penambahan Nilai Terhadap Transaksi PT P Oleh Kantor Jakarta Strategic Consulting”

1.2. Pokok Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, yang menjadi pokok permasalahan dalam pembahasan laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme perhitungan PPN pada PT. P sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah?
2. Bagaimana Pemungutan PPN pada PT. P sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah?
3. Bagaimana Pelaporan PPN pada PT. P sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah?

1.2.2 Pembahasan Masalah

Pembahasan masalah yang berlaku dalam penulisan laporan Tugas Akhir ini lebih memfokuskan bagaimana Prosedur Perhitungan, Pemungutan, Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dengan penerapan yang sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka tujuan penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah prosedur perhitungan pajak pertambahan nilai pada PT. P sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.
2. Untuk mengetahui apakah pemungutan pajak pertambahan nilai pada PT. P sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.
3. Untuk mengetahui apakah pelaporan pajak pertambahan nilai pada PT. P sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Berdasarkan tujuan penulisan laporan Tugas Akhir yang diuraikan diatas, maka manfaat penulisan laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu syarat untuk kelulusan Program Studi D3 Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

2. Bagi Pihak Lain

Manfaat bagi pihak lain penulisan ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan informasi bagi wajib pajak terutama yang mempunyai penghasilan bruto tertentu dan menjadi referensi penulisan pada bidang perpajakan.

1.4 Metode Penulisan

1.4.1 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini penulis membutuhkan informasi dan data-data yang berhubungan dengan kajian penulis yang berhubungan dengan pokok bahasan. Adapun metode yang digunakan penulis adalah:

1. Studi Lapangan

Studi lapangan ini dilakukan dengan cara melakukan Program Magang di Kantor Jakarta Strategic Consulting untuk mendapatkan data dan informasi terkait dengan tujuan penelitian.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan berhubungan dengan materi laporan Tugas Akhir dan mendukung pembahasan masalah. Hal ini diperlukan untuk memperoleh landasan teori sebagai dasar pemahaman yang akan digunakan untuk menganalisa masalah yang akan dibahas dalam laporan Tugas Akhir.

3. Praktek Kerja

Praktek kerja yang dimaksud yaitu suatu upaya akademis untuk mendapatkan data Laporan Tugas Akhir dimana penulis telah melaksanakannya magang pada suatu konsultan pajak



DAFTAR PUSTAKA

- Diaz Priantara. (2016). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media. Mardiasmo.(2016). *Perpajakan Edisi 2016*. Yogyakarta : Andi.
- Siti Resmi. (2015). *Perpajakan Edisi 8*. Jakarta : Salemba Empat.
- Oyok Abuyamin. (2016). *Perpajakan*. Bandung : Mega Rancage Press.
- Siti Kurnia Rahayu. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siti Resmi. (2016). *Perpajakan Edisi 7*. Jakarta : Salemba Empat.
- Thomas Suherman (2015:25) *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana
- Tim Penyusun. (2019). *Pedoman Magang*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- Tim Penyusun. (2019). *Pedoman Penyusunan Tugas Akhir*. Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
- TMBooks.(2015). *Cermat Menguasai Seluk-Beluk Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta : Andi.
- Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah.
- Waluyo.(2017). *Perpajakan Indonesia Edisi 11*. Jakarta : Salemba Empat.
- Wirawan Ilyas, Rudy Suhartono. (2015). *Perpajakan Edisi 2*. Jakarta : Mitra Wacana Media.